

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG  
FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Kholil  
NIM 13210061**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG  
FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Kholil  
NIM 13210061**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG FATWA NIKAH *MISYAR YUSUF QARDHAWI***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 April 2018

Penulis,



**Ahmad Kholil**  
NIM 13210061


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Kholil, NIM 13210061, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011001

Malang, 5 April 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP 197306031999031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Ahmad Kholil, NIM 13210061, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan penguji:

1. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP.197511082009012007

(.....)  
Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP.197306031999031001

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 8 Agustus 2018  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812181999031002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur [24]: 32).*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil alamin*, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi** dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan, semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, âmîn.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Roibin. M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua penulis serta saudara-saudaraku, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan serta doa kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta kepada seluruh keluarga besar di Jawa yang selalu memberikan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Murobbi ruhi, Masayikh* PP. Panggung Tulungagung dan PP. Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono kota Malang yang selalu membimbing dhohir lebih-lebih batin kami sebagai santri untuk meneladani perilaku Rasulullah dalam segala segi kehidupan beliau, serta berkah dari doa dan restu mereka penulis mendapatkan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini,

semoga Allah swt memberikan balasan dan pahala yang lebih kepada beliau semuanya.

9. Seluruh saudara satu nampan di PP. Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono kota Malang dan PP. Pangung Tulungagung, Semua teman-teman seperjuangan angkatan AS 2013, keluarga alumni REMAS MAN 2 Tulungagung lulusan 2013 terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Agustus 2018  
Penulis,

Ahmad Kholil  
NIM 13210062

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat , maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al -mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil , kecuali terletak di awal kalimat , sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Syarat dan Rukun pernikahan.....	18
3. Maqoshidun Nikah.....	20
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	24
5. Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qordhowi.....	26
6. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	31
7. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisi Data.....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pandangn Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Nikah Misyar Yusuf Qardhawi.....	46
B. Analisis Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Mengenai Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi .....	51

C. perbedaan pandangan tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi antara ulama NU dan Muhammadiyah di kota Malang .....	55
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Kholil, Ahmad. NIM 13210061, 2018, **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL UAMA (NU) DAN MUHAMMADYAH KOTA MALANG TENTANG FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

**Kata Kunci :** Ulama NU Muhammadiyah, Nikah Misyar

Nikah *misyar* adalah model pernikahan seorang istri diperkenankan untuk melepaskan hak mendapatkan nafkah dari suami. Pernikahan ini seringkali terjadi ketika seorang perempuan telah melewati batas usia pernikahan dan mapan secara ekonomi sehingga perempuan tersebut tidak lagi membutuhkan nafkah dari suami tetapi hanya memerlukan kebutuhan batiniah dari suami tersebut. Pernikahan ini terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman ditengah-tengah kondisi masyarakat yang global. Nikah *misyar* ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama Indonesia karena tergolong jenis pernikahan model baru, oleh karenanya penulis tertarik mengkaji pernikahan misyar menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Malang. Karena ulama-ulama dari dua organisasi inilah yang dijadikan panutan mayoritas umat muslim kota Malang dalam menghadapi permasalahan Agama. Adapun rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi? dan Bagaimana perbedaan pandangan tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi antara ulama NU dan Muhammadiyah di kota Malang?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dan analisa.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi yakni sebagai berikut, *pertama*, ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa nikah misyar boleh dilakukan selagi syarat dan rukunnya terpenuhi. *Kedua*, ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa maqashidun nikah didalam nikah misyar dapat tercapai akan tetapi tidak bisa maksimal karena suami hanya mempunyai kewajiban menafkahi isteri secara batin saja. *ketiga*, ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa, dalam praktek nikah misyar hak dan kewajiban suami isteri hanya sedikit yang dapat terpenuhi. Ulama NU dalam hal berpendapat merujuk pada kitab klasik ulama empat madzhab khususnya lebih condong pada madzhab Syafi'i. Sedangkan ulama Muhammadiyah merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta ada tambahan pendapat dari salah satu madzhab empat, namun dipilih yang kuat dan tidak bertentangan dengan dua rujukan utama.

## ABSTRACT

Ahmad Kholil, 13210061, 2018, *The views of Ulama Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Malang City toward the law of Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*. Essay. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Zaenul Mahmdi, M.A.

---

**Keywords:** Ulama NU & Muhammadiyah, Misyar Marriage

misyar marriage is a model of marriage where a wife is allowed to waive the right to make a living from her husband. This is often the case when a woman has passed the age limit for marriage and is financially secure so that women no longer need husbands to provide for them but simply requires the inner needs of the husband. This marriage took place is also influenced by the times in the midst of the global community conditions. Misyar marriage is still rarely discussed by scholars of Indonesia as it pertained kind of marriage a new model, therefore the authors interested in reviewing the misyar marriage in the view of scholars of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Malang. Because scholars from the two organizations is used as a role model Malang majority Muslims in the face of religious issues. The formulation of research problems, such as: How do the views of scholars NU and Muhammadiyah Malang on Yusuf Qaradawi fatwa Misyar marriage? and How different views of Yusuf Qaradawi fatwa misyar marriage between scholars of NU and Muhammadiyah in Malang ?.

This research included in this type of empirical research or by using qualitative descriptive approach. For data collected in the form of primary data, secondary data, and the data tertiary done with interviews and documentation then the data is edited, classification, verification, and analysis.

From these results it can be concluded that the results of the analysis of the views of scholars NU and Muhammadiyah Malang on misyar marriage Yusuf Qaradawi fatwa which is as follows, first, scholars NU and Muhammadiyah Malang found misyar marriage may be performed while the terms and the pillars are met. Secondly, scholars of NU and Muhammadiyah Malang found misyar marriage in the marriage goal can be achieved but not maximized because the husband has an obligation to provide for his wife only by mind alone. Third, scholars NU and Muhammadiyah Malang found, in practice misyar marriage conjugal rights and obligations that can be met only slightly. NU clerics in the opinion refers to the classics scholars favors four schools especially in the Shafi'i madhhab.

## الملخص


أحمد خليل، رقم الطلبة 13210061، ٢٠١٧، آراء علماء نهضة العلماء ومحمدية في مالانج عن نكاح المسيار. يوسف القرضاوي. البحث العلمي. شعبة الأحوال الشخصية. قسم الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الدكتور زين المحمود الما جستير.

### كلماتالبحث: علماء نهضة العلماء NU ومحمدية، نكاح المسيار

الزواج المسيارهو نموذج الزواج الزوجة سمحت التنازل عن الحق في كسب العيش من زوجها. الزواج هو الحال عندما تكون المرأة قد مرت الزواج الحد الأدنى للسن وأمنة ماليا حتى يتسنى للمرأة لم تعد بحاجة توفر أزواجهن ولكن يتطلب ببساطة الاحتياجات الداخلية للزوج في كثير من الأحيان. استغرق هذا الزواج يتأثر مكان أيضا من قبل مرات في خضم ظروف المجتمع العالمي. لا يزال نادرا ما تتم مناقشته الزواج المسيار من قبل علماء اندونيسيا من حيث صلته النوع من الزواج نموذج جديد، وبالتالي فإن الكتاب المهمة في استعراض الزواج المسيار من وجهة نظر علماء نهضة العلماء (NU) ومحمدية مالانج. لأن العلماء من المنظمتين يستخدم باعتبارها نمودجا يحتدى به غالبية مالانج المسلمين في مواجهة القضايا الدينية. صياغة المشاكل البحثية، مثل: كيف وجهات نظر العلماء NU ومحمدية مالانج على يوسف القرضاوي فتوى المسيار الزواج؟ وكيف وجهات نظر مختلفة يوسف القرضاوي فتوى الزواج المسيار بين علماء NU والمحمدية في مالانج؟.

هذا البحث المدرجة في هذا النوع من البحوث التجريبية أو باستخدام المنهج الوصفي النوعي. بالنسبة للبيانات التي تم جمعها في شكل بيانات الأولية، البيانات الثانوية، والبيانات يتم العالي مع المقابلات والوثائق ثم يتم تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق والتحليل.

من هذه النتائج أنه يمكن أن نخلص إلى أن نتائج التحليل لآراء العلماء NU ومحمدية مالانج على الزواج المسيار يوسف القرضاوي فتوى وهي كما يلي: أولا، علماء NU ومحمدية مالانج وجدت يمكن أداؤها لزواج المسيار في حين يتم استيفاء شروط وأركان. ثانيا، وجد علماء NU ومحمدية مالانج الزواج المسيار في هدف الزواج يمكن أن يتحقق ولكن غير مكبر لأن الزوج واجب توفير لزوجته إلا من خلال العقل وحده. ثالثا، علماء NU ومحمدية مالانج وجدت، في ممارسة زواج المسيار الزواج حقوق والالتزامات التي يمكن أن تتحقق إلا قليلا الزوجية. رجال الدين NU في رأي يشير إلى العلماء الكلاسيكية تفضل أربع مدارس خاصة في المذهب الشافعي.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap makhluk di dunia ini diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan diantara mereka untuk berpasang-pasangan saling mengenal dan melindungi satu sama lain supaya merasa tenang diantara mereka. Sudah menjadi kebutuhan manusia untuk hidup bersosial (*zoon politicon*), artinya manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan lawan jenis yakni mengenai

pernikahan. Dengan pernikahan, kebutuhan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersalurkan secara terhormat dan sekaligus memenuhi panggilan moral agama Islam. Sehingga terlaksanalah hubungan antara keduanya secara halal dan sakinah.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalizah*) untuk mentaati perintahnya dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Sesuai pengertian diatas hubungan pernikahan tidak hanya berkenaan hubungan batin saja akan tetapi hubungan kebutuhan lahiriyah juga sangat dibutuhkan. Sulaiman Rasyid dalam bukunya “Fiqh Islam” mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>3</sup>

Islam mengenal beberapa jenis pernikahan, yang dapat dikatakan pernikahan yang tidak umum dilakukan, yang hingga saat ini masih

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1994, 114.

<sup>2</sup> UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010, 228.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1996, 23.

diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Pernikahan tersebut diantaranya adalah pernikahan *misyar*. Nikah *misyar* adalah model pernikahan dimana seorang istri diperkenankan untuk melepaskan hak mendapatkan nafkah dari suami. Pernikahan ini seringkali terjadi ketika seorang perempuan telah melewati batas usia pernikahan dan mapan secara ekonomi sehingga perempuan tersebut tidak lagi seseorang yang dipandang membutuhkan nafkah dari suami tetapi lebih cenderung hanya memerlukan kebutuhan batiniah dari suami tersebut. Pernikahan ini terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman ditengah-tengah kondisi masyarakat yang global.

Sebagian masyarakat berasumsi bahwa nikah *misyar* sama halnya dengan nikah *mut'ah*, tetapi nyatanya antara kedua pernikahan itu berbeda. Nikah *mut'ah* dilakukan dengan mensyaratkan dan sampai waktu tertentu saja yang sudah disepakati. Sedangkan nikah *misyar* tidak mensyaratkan hal itu, pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa ada batasan waktu. Pernikahan *misyar* sebenarnya sudah dipraktekkan bertahun-tahun oleh negara-negara timur tengah, yakni Jazirah Arab dan sekitarnya. Namun semakin berkembang dan majunya teknologi, serta didukung jaringan internet yang sudah meluas dan hampir menjangkau kesemua penjuru dunia, pernikahan ini semakin dikenal oleh banyak orang. Karena itu kita tidak bisa menutup mata bahwa nikah semacam ini telah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya hanya sekian persen saja, yang artinya tidak terlalu banyak. Sepertihalnya penelitian praktek nikah *misyar* oleh Nasiri dalam disertasinya bahwa pernikahan *misyar*

sudah terjadi di kota-kota besar salah satunya yakni Surabaya yang menjadi lokasi objek penelitiannya. Hal itu bukti bahwa nikah *misyar* sudah mulai meluas dan masuk ke Indonesia.

Pernikahan ini juga sudah banyak dibahas oleh para ulama-ulama kontemporer. Dr. Yusuf al-Qardhawi, adalah salah satu ulama yang mempelopori diperbolehkannya nikah *misyar*. Beliau memberikan penjelasan praktek nikah ini, yaitu “dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain dirumah yang dinafkahinya.<sup>4</sup> Faktor pendorong seseorang melakukan nikah *misyar* ini mempunyai beberapa sebab yakni dikarenakan adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin yang telah cukup namun belum kawin dan memiliki hasrat seksual dan kebutuhan wanita pada lelaki. Sedangkan dari pihak laki-laki, mereka terdorong untuk melakukan pernikahan ini karena mereka memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan hubungan seksual dan merasa tidak cukup dengan satu istri saja namun kemampuan finansial mereka tidak mencukupi untuk melakukan pernikahan normal dengan segala konsekuensinya, seperti memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan sejenisnya, serta masih banyak lagi faktor pendorong orang untuk melakukan perkawinan model ini.

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar haqiqotuhu wa hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 4.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Setidaknya terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan hukum berbeda mengenai hal ini. *Pertama*, ialah kelompok yang membolehkan ataupun setuju dengan praktek nikah *misyar*. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyar* merupakan pernikahan *shar'i* dan sah hukumnya. Diantara ulama yang membolehkannya adalah Dr. Yusuf al-Qordhowi, Syeikh 'Abdul 'Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syeikh 'Ali Jumu'ah dan beberapa ulama lainnya. *Kedua*, kelompok yang melarang nikah *misyar*. Menurut kelompok ini pernikahan *misyar* lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan. Karena itu merupakan jalan menuju kerusakan dan kehancuran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani, Syeikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, dan beberapa ulama lainnya.<sup>5</sup>

Praktek nikah *misyar* telah meluas dan masuk ke Indonesia,<sup>6</sup> maka perlu adanya fatwa-fatwa ulama lokal Indonesia guna menjawab permasalahan pernikahan ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya (kearifan lokal). Di Indonesia sendiri terdapat dua organisasi Islam terbesar yang banyak diikuti dan dijadikan rujukan oleh umat Islam yang memiliki permasalahan mengenai agama untuk mendapatkan solusi yang tepat, dua organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

---

<sup>5</sup> Moh. Nurhakim, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", 14 (Juli-Desember 2011), h.43

<sup>6</sup> Nasiri, "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman", 6 (Juni 2016), h.86

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kota Malang adalah kota yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagian besar dari mereka mengikuti atau bergabung dalam organisasi Islam NU ataupun Muhammadiyah. Organisasi-organisasi tersebutlah yang dijadikan rujukan umat muslim kota Malang guna mencari solusi permasalahan mereka mengenai agama. Oleh karena nikah misyar ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama Indonesia karena tergolong jenis pernikahan model baru, maka penulis tertarik mengkaji pernikahan misyar menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang. Karena ulama-ulama dari dua organisasi inilah yang dijadikan panutan mayoritas umat muslim kota Malang dalam berkehidupan beragama.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi?
2. perbedaan pandangan tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi antara ulama NU dan Muhammadiyah di kota Malang?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, pertama mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi, setuju dan tidak setuju dengan adanya nikah misyar, serta dasar

hukum atau alasan dan argumen ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang serta solusi untuk permasalahan tersebut. Kedua melakukan studi analisis komparatif antara pendapat ulama NU dengan pendapat ulama Muhammadiyah mengenai fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi tersebut

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan-tujuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk membahas pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.
2. Untuk menganalisis perbedaan pandangan antara ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan untuk memperkaya khazanah hukum Islam tentang perkawinan. Khususnya tentang pendapat ulama-ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.

- b. Sebagai gambaran dan paparan awal mengenai argumentasi ulama-ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan ulama-ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang menanggapi fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.
- d. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan, terutama dapat menambah wawasan dan khazanah terkait dengan hal pernikahan.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas Syariah kedepan, dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Fakultas Syariah.
- b. Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan, supaya masyarakat mengerti macam-macam solusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pernikahan, khususnya nikah *misyar*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis untuk menyempurnakan penelitian dan mengembangkan keilmuan lebih lanjut.

## F. Definisi Operasional

### 1. Ulama

Kata ulama berasal dari kata Jamknya *'Alima* yang mempunyai arti seseorang yang mempunyai ilmu yang mendalam, luas dan mantab.<sup>7</sup>

Ulama yang dimaksud dalam hal ini ulama yang tergabung dalam tim lajanah bathsul masail PCNU kota Malang dan ulama yang masuk dalam tim majelis tarjih PC Muhammadiyah kota Malang.

### 2. NU (Nahdlatul Ulama)

Nahdlatul ulama ang dimaksud yakni dikhususkan pada bidang lajnah bathsu masailnya dan ulama-ulama yang terlibat dan bertugas didalamnya.

### 3. Muhammadiyah

Defininisi Muhammadiyah dapam penelitian ini ialah Muhammadiyah terkhususkan pada tim majelis tarjihnya dan ulama-ulama yang terlibat dan bertugas didalamnya.

### 4. Fatwa

Fatwa yang dimaksud dalam penlitian ini yakni penetapan hukum mengenai pernikahan *misyar* oleh Dr. Yusuf Qardhawi.


### 5. Nikah *Misyar*

---

<sup>7</sup> Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam Di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 3.

Nikah *misyar* adalah seorang laki-laki menikah dengan wanita dengan akad yang sesuai dengan syari'at, rukun dan syaratnya pun sempurna, akan tetapi wanita tadi merelakan sebagian haknya.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

1. Zulkifli NIM: 105043101315, Program Studi Perbandingan mazhab dan hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi 2011, Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam.<sup>6</sup>

Penelitian ini difokuskan pembahsannya pada proses terjadinya perkawinan misyar dan latarbelakang timbulnya perkawinan misyar, serta syarat dalam melakukan pernikahan misyar di tinjau menurut pandangan

---

<sup>6</sup> Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

hukum Islam. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data dari penelitian meliputi (1) primer, yakni kitab Yusuf Qardawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. (2) sekunder, merupakan kitab-kitab fiqh, hadits, tafsir karya para ulama serta literatur lainnya yang berhubungan dengan nikah *misyar*.

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai nikah *misyar* dalam pandangan hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa perkawinan *misyar* ini bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syari'at. Selain itu, ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan. Karena ia menganggap remeh nilai mahar, suami tidak mengemban tanggungjawab keluarga.
- 2.) Berdasarkan analisis hukum Islam disimpulkan bahwa nikah *misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan islam karena terdapat penyimpangan didalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud mawaddah warahmah diantaranya: *yang pertama* tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233, begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga dalam KHI pada pasal 80 ayat 4. Yang kedua, nikah *misyar* ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 282 dan KHI pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, dalam nikah *misyar* pula

seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang mana ini merupakan inti dari nikah *misyar* yang mana hal ini sangat bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 6 yang mewajibkan seseorang menyediakan tempat tinggal.

2. Harisatul Mukaromah NIM: 210111094, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah STAIN Ponorogo, Skripsi 2016, *Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qardawi*.<sup>7</sup>

Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan aktifis gender ponorogo dalam menyikapi pandangan Yusuf Qardawi mengenai nikah *misyar*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *field reseach* (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum nikah *misyar* sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Yusuf Qardawi adalah boleh, pernikahan ini memenuhi segala rukun dan syaratnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak terpenuhi oleh suaminya. Sedangkan menurut pendapat aktivis gender Ponorogo hukum nikah *misyar* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunya pernikahan sudah

---

<sup>7</sup> Harisatul Mukaromah, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi*, Al-Ahwal Al-Syahshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

terpenuhi. Sedangkan menurut tokoh gender yang tidak memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukunnya sudah sah akan tetapi dari aspek moral tidak etis. Sedangkan implikasi dari adanya nikah misyar yang dikonsepsikan Yusuf Qardawi ini jelas bertentangan hukum perkawinan di Indonesia, karena dalam konsep nikah *misyar* tidak adanya pencatatan perkawinan, sedangkan dalam konsep hukum perkawinan di Indonesia perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan, upaya dalam mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

3. Ahmad Subail NIM: 08250081, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi 2013, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyar* (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah *Misyar*).<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sementara data sekunder di dapat dari beberapa kitab dan buku yang berkenaan dengan fatwa Yusuf Qardawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Qardawi mengeluarkan fatwa yakni nikah misyar itu halal karena didasarkan atas keridhoan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam praktik nikah ini sah apabila dilihat dari syarat dan rukunnya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Subail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar)*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013.

hanya sewaktu-waktu saja membuat pernikahan misyar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam hukum Islam. Sebagaimana telah disebut dalam Al-Qur'an bahwasannya suami wajib bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga dapat diketahui bahwa nikah misyar hukumnya sah, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Juga sebaiknya lebih hati-hati lagi untuk menimbang maslahat dan madharatnya sebelum memberi keputusan mengenai nikah *misyar*.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam</b>	Zulkifli (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011)	Membahas tentang nikah <i>misyar</i>	Penelitian ini pembahsannya difokuskan pada proses terjadinya perkawinan misyar dan latarbelakang timbulnya perkawinan misyar, serta syarat untuk melakukan misyar ditinjau menurut pandangan hukum islam

2.	<b>Pandangan Aktivistis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi</b>	Harisatul Mukaromah (STAIN Ponorogo : 2016)	Membahas tentang nikah misyar dalam pandangan tokoh.	Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan aktivis gender wilayah kabupaten Ponorogo dalam menyikapi mengenai nikah misyar perspektif Yusuf Qardawi.
3.	<b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al- Qardawi Tentang Nikah Misyar)</b>	Ahmad Subail (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013)	Membahas tentang konsep konsep nikah misyar	Penelitian ini membahas fatwa Yusuf Qardawi tentang nikah misyar di tinjau menurut hukum Islam dan penelitian ini merupakan penelitian pustaka.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengerian Pernikahan

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu seperti perkataan :

*tanakahat al-ashjar*, artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. kata *al-nikah* juga bisa bermakna *al-zawaj*, seperti perkataan berikut : *Nakahtu al-mar'atan* atau *nikahan*, artinya : aku telah memperistri wanita itu.<sup>9</sup> Kata “nikah” juga merupakan kata

<sup>9</sup> Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i*, terj. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi'i, Mohammad Kholison ( Surabaya : CV

serapan dari bahasa Arab yang berarti percampuran, berhubungan badan dan juga diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya apakah itu berupa akad nikah ataupun akad-akad lainnya.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan diantaranya adalah Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan tentang nikah yaitu:

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ<sup>10</sup>

Artinya: *nikah menurut syara' adalah akan yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Selain itu Muhammad Ishrah memberikan definisi yang lebih luas , yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيَحُدُّ مَا لِكَيْهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مَنْ وَاجِبًا<sup>11</sup>

Artinya: *akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*

Disamping definisi diatas Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Intiyaz,  
2013), 15

<sup>10</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath alwahhab*, (singapura : Sulaiman Mar"iy, t.t), juz 2, 30.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2012), 9.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas kompilasi hukum islam di Indonesia pada pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan arti makna dari dua definisi yang ada dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yaitu ungkapan akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizian* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>14</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

<sup>12</sup> UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 41.

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika perkawinan itu dilakukan.

Adapun rukun beserta syarat-syaratnya nikah menurut hukum Islam, berdasarkan jumhul ulama dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Calon Suami:

Syarat untuk bisa menjadi suami adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri:

Tidak jauh berbeda syarat menjadi istri dengan menjadi suami yakni beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah:

Syarat menjadi wali nikah yakni sebagai berikut; dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi:

Syarat menjadi Saksi dalam akad pernikahan adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

e. Ijab Qobul:

Syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antar ijab qobul bersambung, antar ijab dan qobul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qobul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah, majelis ijab qobul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

### 3. Maqashidun Nikah

Islam sangat mengancurkan pernikahan, pasti ada tujuan yang jelas di dalam pernikahan yang dilakukan itu. Namun tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada pihak yang menjalani pernikahan tersebut, karena sebenarnya tujuannya nikah itu subjektif. *Al-Ghazali* membagi lima tujuan adanya pernikahan yaitu : mendapat keturunan, menyalurkan syahwat, menghibur diri, pengelolaan rumah tangga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu atas masalah dalam keluarga.<sup>16</sup> Yang penjelasannya sebagai berikut:

#### 1.) Mendapat Keturunan

Hal ini merupakan tujuan utama disyariatkan perkawinan agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Harapan untuk

<sup>16</sup> Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, ( Bandung : Kharisma, 1997), 24.

mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.<sup>17</sup> Allah berfirman dalam QS. As-Syura: 49-50;

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Atinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia dan memberikan anak-anak laki-laki yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang kehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*

Dalam hal ini menurut al-Ghazali upaya ingin memperoleh keturunan adalah salah satu mencari keridhaan Rasulullah yakni dengan memperbanyak keturunan yang dengannya dapat membanggakan umatnya diantara umat-umat lain. Seperti yang pernah dinyatakan oleh beliau sendiri. Hal ini seperti yang dirawikan Umar r.a : aku sering menikah semata-mata karena ingin mempunyai banyak anak. Juga adanya beberapa riwayat yang menyatakan bahwa

<sup>17</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), 13

kemandulan adalah hal yang tidak disukai pada wanita.<sup>18</sup> Yang sebenarnya hal tersebut juga tidak disukai oleh kaum wanita itu sendiri.

## 2.) Menyalurkan Syahwat

Syahwat seksual diciptakan untuk manusia pada hakikatnya adalah sebagai motivasi dalam mencapai tujuan perkawinan, dari pihak laki-laki itu diberi tugas untuk menyiapkan benih dan dari pihak wanita bertugas untuk menyediakan lahan untuk siap ditanami. Syahwat pada diri mereka itu sebagai pemicu yang secara halus dan santun untuk menghasilkan anak dari hubungan suami istri (Jima'). Dalam al-Qur'an Allah mengisyaratkan hal tersebut melalui firman Allah SWT yaitu:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُؤَلَّفَاؤُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.”<sup>19</sup>*

## 3.) Menghibur Hati

Didalam menjalani kehidupan berkeluarga ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang

<sup>18</sup> Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, 31.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 2 : 223.

bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

#### 4.) Pengelolaan Dalam Keluarga

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka didalamnya. Sepasang suami istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan gairah cinta didalam rumahnya.<sup>20</sup> Keluarga yang memiliki manajemen pengelolaan yang baik pasti akan mendapatkan manfaat-manfaat tersebut.

Menurut al-Ghazali seorang istri yang solihah adalah yang pandai mengatur rumah tangga guna memenuhi kewajiban agama. Sedangkan terbengkalainya urusan rumah tangga pasti membuat risau hati. Menurut Abu Sulaiman al-Darani berkata : seorang istri solihah tidak termasuk kemewahan dunia justru dialah yang mampu memusatkan perhatianmu untuk kehidupan akhiratmu dengan adanya istri yang pandai mengatur rumah tangga dan saluran aktifitas seksual halal.<sup>21</sup>

Sesuai dengan pendapat Abu Sulaiman di atas, jelas bahwa wanita yang sholiah itu tidak hanya sebagai perhiasan terbaik dunia saja akan

<sup>20</sup> Husein Muhammad, *Fikih perempuan*, ( Lkis : Yogyakarta, 2007), 150.

<sup>21</sup> Al-Ghazali, *adab al-nikah*, 44.

tetapi lebih dari itu, wanita sholihah itu ialah yang bisa memotivasi kita untuk selalu intens dalam menjalin hubungan dan bercengkrama dengan Allah SWT guna mencapai akhirat yang mulia disisi-Nya. Itulah yang makna yang haqiqi mengenai wanita sholihah sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia. Menurut hammudah abd al- lat'i mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita sama derajatnya dalam pernikahan amat dianjurkan jika secara relatif ekonomi keduanya menjamin kehidupan mereka. Bagi wanita faktor ekonomi tidak dimasalahkan, tapi bukan berarti lalu perkawinan menurut Islam itu bisa digambarkan sebagai transaksi ekonomi. Menjadi tugas lelaki untuk menjamin keamanan ekonomi keluarga ia harus membantu istri dengan berbagai kebaikan, sedang tugas istri adalah mengerjakan tugas-tugas rutin rumah tangga yang diperluan keluarga.<sup>22</sup>

#### **4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri**

Islam mewajibkan suami untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan isteri itu sebagai milik suaminya. Karenanya ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suaminya (selama tidak bertentangan dengan syara` dan tidak melanggar hak-hak seorang wanita), wajib menetap di rumah,

<sup>22</sup> Hammuda „abd al“ ati, *the family structure in Islam*, ( Surabaya : PT Bina Ilmu), 75.

mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya suami (ayah) juga berkewajiban memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban suami istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya.
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- 4) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain.

Suami istri mempunyai kewajiban dan hak mereka masing-masing, seperti yang telah dijelaskan diatas. Semua itu tidak lain dan tidak bukan ialah bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Apabila hak dan kewajiban diatas tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif pada kehidupan berkeluarga. Berbeda apabila ada kerelaan dari salah satu pihak yang merelakan haknya tidak dipenuhi, karena mungkin dengan kerelaan itu pernikahan yang mereka jalani bisa langgeng dunia akhirat.

b. Kewajiban bersama

- 1) Suami istri wajib mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.

Suami istri wajib memelihara kehormatannya.<sup>23</sup>

#### 5. Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi

Islam mensyariatkan pernikahan untuk mewujudkan bahtera rumahtangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan itu salah satunya adalah menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah konsep perkawinan baru yaitu nikah *misyar*. Perkawinan seperti ini telah menjadi fenomena yang serius dalam beberapa negara islam akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul perkawinan

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 18-19.

telah ada pada orang-orang dahulu.<sup>24</sup> Perkembangan zaman saat ini otomatis mempengaruhi juga dalam pola hidup masyarakat yang modern ini. Yusuf Qardhawi mengartikan nikah *misyar* yaitu:

*“Yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain dirumah yang dinafkahnya.”*<sup>25</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita fahami bahwa nikah *misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami mengenai kewajibannya memberi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antar istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang menjaga dan memeliharanya (kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Nikah seperti ini sebenarnya bukanlah pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, tetapi dengan adanya desakan kebutuhan dan pola hidup manusia yang terus mengalami perubahan nikah ini diperbolehkan, dengan syarat akadnya harus disebutkan. Apabila akadnya tidak disebutkan maka nikahnya tidak sah. Jadi beliau mebolehkan nikah *misyar*, dengan tujuan untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kerugiannya, manfaat dan madharatnya. Seperti yang dikatakan beliau dalam pernyataannya:

<sup>24</sup> Muhammad Fuad syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 17.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 4.

*“Namakanlah pernikahan ini sebagaimana yang banyak disebut oleh banyak orang, tetapi yang penting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat ikatan pernikahan.”*<sup>26</sup>

Yusuf Qardhawi memiliki alasan yang mendasari bolehnya nikah *misyar*, beliau menganggap bahwa di era sekarang ini rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari wanita itu sendiri. Kemudian bermuncullah beragam kaum *awanis*, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.
- d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendiri atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
- e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, misalnya guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum *awanis* tersebut, maka mereka tidak meminta hak materi dari suaminya. Dalam hal ini yang dikenal dengan nikah

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar haqiqotuhu wa hukmuhu*, 6.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar haqiqotuhu wa hukmuhu*, 5-6

*misyar*. Mereka mau melakukan pernikahan ini dengan kehendak mereka sendiri, merekalah lebih tahu mengenai diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat bagi diri mereka. Dari alasan Yusuf Qardhawi tersebut dapat diketahui bahwa nikah *misyar* pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Sepertihalnya kaum *awanis* yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah memiliki status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bagi kaum awanis apabila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari perbuatan zina dan memuliakan mereka. Selain itu membujang merupakan pelanggaran atas naluri dasar manusia, dan hal ini yang menyebabkan Islam tidak memperkenankan membujang sebagai jalan hidup.<sup>28</sup>

Menurut Qardhawi, pernikahan *misyar* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (Konvensional), nikah *misyar* juga mewujudkan *maslahat syari'at*, yang mana suami istri mendapatkan

---

<sup>28</sup> A. Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159.

kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Adanya ijab dan qobul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah dilangsungkan mereka berdua sah menjadi suami istri. Suami istri yang kemudian hari memiliki hak, berupa hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung pada suami. Kapan saja suami ingin menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.

Dalam pernikahan model ini, seorang laki-laki tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada wanita dan mereka tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagin istrinya. Walaupun demikian dalam nikah *misyar* laki-laki masih harus tetap membayar mahar (mas kawin), sehingga ia sudah dikatakan telah memberikan nafkah kepada istri. Jadi dalam nikah *misyar* sudah terpenuhi kewajiban tanggungjawab seorang laki-laki terhadap perempuan.

Yusuf Qardhawi memberikan gambaran lain tentang perkawinan yang terkadang ditemukan sah menurut syara', tetapi tidak diterima oleh masyarakat. Misalnya, seorang perempuan kawin dengan supirnya atau pembantunya. Menurut pandangan masyarakat, perkawinan ini adalah tidak etis dan kurang layak untuk dilakukan. Mereka tidak menerima kejadian semacam ini karena menurutnya hal semacam ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas dan harga diri wanita tersebut, sedangkan menurut syara', nikah semacam ini hukumnya tetap sah dan tidak ada larangan.

Sepintas pernikahan *misyar* adalah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Akan tetapi dibalik itu, ada tujuannya dilaksakannya pernikahan *misyar*, yakni agar terhindar dari perbuatan jahat dan hina (zina), dan menyelamatkan seseorang dari perbuatan maksiat merupakan suatu nilai luhur yang diajarkan didalam Islam, karena inilah salah satu yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya. Kebutuhan laki-laki terhadap perempuan dan juga sebaliknya adalah suatu fitrah manusia yang diakui dalam Islam yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oleh masalah nikah, supaya manusia tidak terjebak dalam perbuatan haram. Terlebih pada zaman sekarang ini, pintu perbuatan haram terbuka lebar dengan menjamur dan menyebarnya tempat maksiat dimana-mana.

## 6. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama disingkat NU, artinya adalah kebangkitan ulama. Sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya.<sup>29</sup> Dan bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Organisasi ini didirikan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Dengan landasan keagamaan tradisional yang dikembangkan NU. Organisasi ini mampu bertahan hingga tujuh puluh tahun. Sejak berdiri hingga eksis sekarang ini, NU mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat.

NU dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang

---

<sup>29</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2008,1

keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlul Sunnah Waljamaah. Ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadis. Secara global, metode penetapan hukum yang dipakai lebih didominasi madzhab Syafi'i, baik dalam kerangka manhaji maupun qouli. Secara manhaji, bahtsul masaail menggunakan qiyas yang dikembangkan oleh Syafi'i. Sedangkan dalam pengembangan qouli, para ulama menggunakan kitab-kitab Syafi'iyah sebagai rujukan.<sup>30</sup>

Mekanisme kerja LBM yakni semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarakan ke seluruh ulama, anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan yang dijadikan rujukannya yakni dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (Klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukannya. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

---

<sup>30</sup> Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009, 46

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, karena madzab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.<sup>31</sup>

## 7. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang menekankan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber ajaran, *nahi munkar* sebagai tema perjuangan, dan *baldatun thayyibatun warabun ghofur* dijadikan sebagai cita-cita. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah melengkapi diri dengan beberapa majelis untuk mengantisipasi kebutuhan umat dan bangsa terhadap pengamalan syariat Islam. Salah satu majelis yang terdapat di dalam struktur organisasi Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Dalam organisasi Muhammadiyah Tarjih adalah bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli untuk meneliti, membandingkan, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat dikalangan umat awam mana yang dianggap lebih

<sup>31</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, .....35-36

kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah Qur'an dan hadits. Amir Hamzah menyebut tarjih sebagai metode yang membanding-banding pendapat ulama, baik ulama madzhab atau bukan, kemudian diambil dari pendapat tersebut pendapat yang tidak bertentangan dengan Qur'an dan sunnah serta alam pikiran modern.<sup>32</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa tarjih adalah metode penetapan hukum melalui prosedur salah satu di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat. Sedangkan majelis tarjih merupakan badan yang berwenang melakuannya. Dapat juga diketahui beberapa persyaratan dan langkah yang ditempuh didalam tarjih, yaitu pendapat ulama yang saling bertentangan, pelitian terhadap dalil-dalil yang menopang suatu pendapat dan pemilihan terhadap pendapat yang mempunyai dalil lebih kuat.

Dalam mencari hukum yang ada dalam al Quran, ulama *ushul* menempuh dengan jalan sebagai berikut; Pertama, istinbath dengan memahami nash yang qath'i. Kedua, Ijtihad terhadap nash yang belum menunjukkan hukum suatu masalah. Ketiga, ijtihad juga memahami masalah yang hanya ditunjukkan oleh jiwa nash, yakni kemashlahatan. Rumusan-rumusan itu dituangkan ke dalam bentuk istilah

---

<sup>32</sup> Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 91

: 1) *Ijtihad Bayani*, 2) *Ijtihad Qiyasi*, dan 3) *Ijtihad Istislahi*. Pokok-pokok rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.) Ijihad Bayani

Ijtihad bayani adalah pola ijtihad yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu kapan suatu lafal diartikan secara *majaz*, bagaimana memilih salah satu arti dari lafal *musytarak* (ambiguitas), mana ayat yang umum yang diterangkan secara *'am* atau *mubayyan* dan mana pula yang khusus yang menerangkan *khas* atau *mubayyin*, mana ayat yang *qat'i* dan mana pula ayat yang *dhanni*, kapan dalil itu bersifat perintah yang dianggap wajib dan kapan pula dianggap *sunat*, kapan larangan itu dianggap haram dan kapan pula dianggap *makruh* dan seterusnya.<sup>33</sup> Dengan arti lain bahwa ijtihad Bayani adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nash* Al Quran dan Hadits.

#### 2.) Ijtihad Qiyasi

*Ijtihad qiyasi* juga disebut dengan *ta'lili*, secara umum ijtihad ini adalah ijtihad yang dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya secara langsung. Dalam pola ijtihad ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan *'illat* sebagai titik tolaknya. Disini dibahas cara-cara menemukan *'illat*, persyaratan, dan penggunaannya di dalam *qiyas* dan *istihsan* serta perubahan hukum

<sup>33</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, 61

itu sendiri sekiranya ditemukan ‘*illat* baru (sebagai pengganti yang lama).

### 3.) Ijtihad Istislahi

*Ijtihad Istislahi* adalah ijtihad yang mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan.<sup>34</sup>

Di era golobalisasi ini, majelis tarjih bukan sekedar melakukan pemurnian (purifikasi) Islam di bidang akidah Islamiyah, ibadah dan muamalah saja. Akan tetapi, majelis tarjih juga bertugas untuk mengantisipasi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam disemua aspek kehidupan. Selain itu, tugas majelis tarjih juga diorientasikan pada persiapan strategi masa depan persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi kecanggihan teknologi dan sistem informatika yang melingkupi kehidupan masyarakat global.<sup>35</sup>


Pelaksanaan tarjih dilaksanakan oleh para anggota tetap majelis tarjih melalui sidang-sidang yang biasanya diadakan ketika berlangsungnya Mukhtar Muhammadiyah. Jauh sebelum sidang berlangsung masalah yang akan di-tarjih-kan telah dikirimkan oleh majelis tarjih pusat kepada seluruh anggota yang berwenang mengikuti sidang untuk dipelajari dan

<sup>34</sup> Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,107

<sup>35</sup> Soeratno, Siti Chamamah.dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Budaya Suatu Warisan Intelektual yang terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 32

diteliti dalil-dalil yang memperkuat atau melemahkan masalah yang dimaksud.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu,

kelompok, dan masyarakat.<sup>36</sup> Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Yang dimaksud narasumber disini adalah ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengfokuskan kajiannya tentang pandangan ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang.

### **C. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>37</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama. Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana peneliti akan mengarah.

---

<sup>36</sup> Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Meode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

<sup>37</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995), 55.

Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada ustadz Moch Said Ahmad dan ustadz Abdullah Zainur Rouf selaku ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU serta ustadz Junari dan ustadz Wahid ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan literatur lain terutama yang berkaitan dengan fatwa nikah *misyar* Yusuf Qordhowi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara

(*interview guide*).<sup>38</sup> Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interwee atau Informan.<sup>39</sup> Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, Sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang.

#### b. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.<sup>40</sup> Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian yakni pernikahan *misyar*, buku-buku yang sering mengupas tentang pernikahan khususnya pernikahan *misyar* yakni buku karangan Yusuf Qardhawi berjudul *zawajul misyar haqiqotuhu qa hukmuhu*.

### E. Teknik Analisi Data

<sup>38</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

<sup>39</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdam dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>41</sup> Dalam hal ini analisis terhadap data, digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang berkembang.<sup>42</sup> Atau analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.<sup>43</sup>

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

a. Editing

Pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dalam hal ini peneliti memeriksa dan membaca ulang bahan hukum atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan

---

<sup>41</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

<sup>42</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional), 47.

<sup>43</sup> Lexy. J. Moleong, 190.

para ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bathsul Masail (LBM) PCNU kota Malang dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang.

b. Klasifikasi

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara para ulama NU tim Lajnah Bathsul Masail kota Malang dan ulama tim majelis tarjih Muhammadiyah Kota Malang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>44</sup>

c. Verifikasi

Menelaah secara mendalam, sumber hukum atau data dan informasi yang diperoleh lapangan dan buku-buku agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penelitian memeriksa kembali sumber hukum/data yang diperoleh dari ulama LBM kota Malang dan ulama tim majelis tarjih kota Malang.

d. Analisis

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah

---

<sup>44</sup> Lexy. J. Moleong, 104.

kota Malang terhadap fatwa nikah *misyar* Yusuf Qordhowi. Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang terhadap fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa sumber hukum/data secara komprehensif serta menghubungkan makna sumber hukum/data secara komprehensif yang ada kaitanya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali sumber-sumber yang diperoleh, dalam penelitian ini yakni hasil wawancara kepada ulama NU yang tergabung dalam tim Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PCNU kota Malang dan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih PCMuhammadiyah kota Malang, serta dari hasil literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya, terutama mengenai pernikahan, mengenai pernikahan *misyar* khususnya.



#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pendapat Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan ulama NU dan Muhammadiyah mengenai fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama NU Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi.

Ulama NU kota Malang berpendapat bahwa nikah misyar boleh dilakukan dan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan pada umumnya. Walaupun sebenarnya memberikan nafkah kepada isteri hukumnya wajib, namun hal itu dapat gugur karena ada kerelaan dari sang isteri untuk tidak diberi nafkah dhohir dan akad merelakannya tersebut menggunakan akad *suluh Ibro'udzimmah*, sebagaimana yang telah diungkapkan Ust. Moch Said Ahmad selaku ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU kota Malang:

*“Mengenai pernikahan misyar ini, jika siperempuan sudah merelakan saya kira tidak ada masalah. Dengan karena itu memang asalnya kewajiban, kewajiban suami terhadap isteri. Tapi kalau sudah dibalik isteri merelakan itu berartikan akad suluh, suluh yang ibroh. Misalnya begini ada orang punya hutang dan hutang saya tidak usah dilunasi begitu, nah jadi bisa seperti itu. Artinya tidak harus masalah hutang ini artinya hutang suami kepada isteri pun juga. kalau di dalam fiqih tradisionalnya itu suluh ibro'udzimmzah”.*<sup>45</sup>

Ust. Abdullah Zainur Rouf selaku tim Perumus Lajnah Bahtsul Masail PCNU kota Malang mengungkapkan bahwa nikah misyar secara syariat sudah sah dan bisa dilakukan:

*“Mengenai sah tiaknya pernikahan, kalau dilihat dari segi syariat pernikahan ini sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan syarat rukun pernikahan misyar ini sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja beda dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban”.*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Moch Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 30, Desember, 2017).

<sup>46</sup> Abdullah Zainur Rouf, Wawancara, (Malang, 31, Maret, 2018).

Ulama NU juga berpendapat bahwa Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwanya ini tidak sembarangan, karena ulama-ulama kontemporer berfatwa pasti berdasarkan konteksnya. Kemudian ust. Said menambahkan bahwa menurut Syafi'iyah nikah misyar itu boleh ada ridho dan akad isteri membebaskan hak nafkah dhohirnya itu diungkapkan dengan lafaz, karena menurut beliau ulama Syafi'iyah itu semuanya harus berbasis lafaz dan ada qorinah yang qowiyah. Seperti yang beliau ungkapkan:

*“Nikah misyar menurut Syafi'iyah itu boleh selama ada ridho, dan Imam syafi'i itu semuanya harus berbasis lafadz, apa saja itu sudah harus berbasis lafadz. Kalau lafadznya tidak ada maka tidak bisa. Atau ridho itu bisa ada qorinah/bukti bahwa dia itu memang benar-benar ridho. Jadi qorinahnya itu harus ada. Dan qorinah ini ulama mengatakan ini dengan lafadz, dengan perkataan. Nah apabila suda ada seperti itu maka sudah legal. Karena madzhab imam syafi'i madzhabnya berbasis lafadz. Dan qorinah yang disyaratkan itu harus qorinah yang qowiyah”.*

## 2. Pandangan Ulama Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi.

Ust Wahid selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah kota malang berpendapat bahwa nikah misyar sebenarnya secara praktis membuka ruang seseorang untuk berbuat tidak bertanggung jawab karena lak-laki hanya sebagai pelampiasan kebutuhan batin si perempuan saja. Akan tetapi sah pernikahannya secara syariat, namun menurut beliau pernikahan itu tidak hanya tentang syariat tapi juga mencangkup adab atau moral, dan

pernikahan ini menyimpang dari moral. Dalam madzhab Hanafiyah jika menyimpang dari moral atau adab maka sama halnya menyimpang dari kesunnahan sehingga masuk pada perkara yang makruh atau tercela. Seperti ungkapan beliau sebagai berikut:

*“Nikah misyar itu secara praktis membuka ruang orang untuk berbuat secara tidak responsibel atau kurang bertanggung jawab, seakan-akan laki- laki itu hanya sebagai tambal butuh, kalau butuh berhubungan dipanggil. Tapi memang sah hubungannya, tetapi hidup berkeluarga tidak seperti itu. Didalam nikah itu ada syariat ada adab didalamnya, dan pernikahan ini menyimpang dari adab, karena seorang suami ketika menikah lebih dari satu, datang dan menginap itu wajib hukumnya. Jadi kalau prakteknya nikah misyar itu seorang suami diperkenankan datang kemudian setelah itu tidak hanya semata-mata siperempuan saja, sekedar solusi hubungannya agar tidak haram sehingga dinikah. Tapi pada sisi yang lain dia bukan suami/ praktisnya bukan suami, karena hanya sekedar tambal butuh kayak orang panggilan kayak gigolo menurut saya. Jadi itu bagi saya menyimpang adab. Pada madzhab hanafiyah jika menyimpang adab maka itu menyimpang kesunnahan, sehingga nanti masuk pada makruh atau tercela.”<sup>47</sup>*

Menurut Ust. Junari selaku ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang bahwa nikah misyar ini secara esensi sama dengan kasusnya isteri-isteri nabi yang sudah tua mereka menyerahkan jatah nafkah batin mereka kepada Aisyah r.a. sehingga nikah misyar boleh untuk dilakukan:

*“secara hukum illat esensinya sama dalam posisinya memang inikan dalam masa sekarang, secara batiniyah saya memang tidak butuh. Secara dhohir kami sudah mampu, sudahlah kita menikah saja dengan unsur sukarela (anta rodhin baynahu) secara illat hukumnya, secara kaffahnya tadi konteksnya memang agak berbeda tapi esensinya sama, nah ini saya lebih cenderung dalam satu sisi saya sepakat dengan Yusuf Qardhawi tapi dengan syarat-syarat tertentu*

<sup>47</sup> Wahid, Wawancara, (Malang, 26, Januari, 2018).

*jika semua wanita tidak semua bisa melakukan seperti itu, diantara syarat-syaratnya memang kita masukkan unsur dhoruri, sehingga ketika konteksnya ini terjadi, maka ada pertimbangan jadi mengambil bahaya yang lebih ringan.”<sup>48</sup>*

Beliau juga menambahkan bahwa pernikahan ini sah untuk dilakukan akan tetapi harus dengan syarat-syarat yang telah diperketat:

*“Secara hukum fiqh saya mengatakan pernikahan ini sah, kalau untuk melaksanakan itu perlu ada syarat-syarat yang ketat tidak bisa longgar tidak bisa dibolehkan begitu saja. Nanti ada sesuatu nanti ada ketimpangan sosial pasti terjadi”.<sup>49</sup>*

Di akhir pendapatnya beliau memberikan nasehat-nasehat dan ajakan untuk kita semua ketika melakukan pernikahan harus sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut yakni terkandung dalam Qur’an Surat ar-Rum Ayat 21 yakni *sakinah, mawaddah warahmah* harus tercapai:

*nikah itu bukan main-main sehingga nikah itu tidak terbatas hanya pada posisi sah atau tidak sah, pernikahan itu tidak hanya sekedar pada posisi hubungan suami isteri dan nafkah. Tetapi disitu ada QS. Ar-rum Ayat 21 yang ini sebenarnya jadi landasan kita dalam melakukan dan menjalani pernikahan. Kalau hanya sekedar nikah memberi nafkah batin nafkah dhohir jadi esensi, itu keliru. Karena pada konteksnya disitu mawaddahnya ini, kemudian ada sakinah yang konteksnya itu tentram. Dan saya sudah hampir empat belas tahun menikah ya, yang dimaksud sakinah disinikan luas, ketika seumpunya sang isteri dan suami tidak ada bentuk mawaddahnya apa bisa tenang. Ketika kemudian ada ketimpangan terasa saya sudah lebih kaya dari suami saya. Sakinah mawaddah warohmah esensinya kan ada disitu”.<sup>50</sup>*

<sup>48</sup> Junari , Wawancara, (Malang, 02, Maret, 2018).

<sup>49</sup> Junari , Wawancara, (Malang, 02, Maret, 2018).

<sup>50</sup> Junari , Wawancara, (Malang, 02, Maret, 2018).

Ust. Wahid menambahkan bahwasannya menggugurkan kewajiban suami itu boleh, akan tetapi beliau berpesan jangan hanya fokus pada boleh tidaknya atau sah tidaknya pernikahan akan tetapi beliau mengatakan harus ada pembinaan moral dan harus ada peraturan yang dimasukkan kedalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk melegalkan atau mengatur tentang nikah misyar, supaya tidak dianggap cela oleh masyarakat maupun hukum di Indonesia:

*“Wanita menggugurkan kewajiban suami itu boleh, dengan itu maka suami sudah bebas dari tanggung jawabnya secara agama. Kalau saya setuju membolehkan, soalnya itu syar’i. berarti saya memberi sikap adalah tinggal pembinaan adab, adabnya suami kepada isteri. Adab itu berarti bukan hukum akan tetapi nilai, yakni nilai kepantasan. Jadi perlu dibedakan antara adab dan syariat. Dan juga menurut saya pemerintah itu penting untuk memasukkan nikah misyar ini pada tataran KHI, kalau sudah masuk dalam KHI maka praktek yang terjadi dimasyarakat itu akan mendapatkan payung hukum sehingga tidak dianggap cela.”<sup>51</sup>*

## **B. Analisis Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang Mengenai Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, penulis melakukan analisa dan mendapatkan beberapa poin, yakni sebagai berikut:

### **1. Syarat Dan Rukun Pernikahan**

Berdasarkan pendapat para ulama NU dan muhammadiyah kota Malang diatas, dapat dikatakan bahwa nikah misyar sah dilakukan asalkan sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah

<sup>51</sup> Wahid, Wawancara, (Malang, 26, Januari, 2018).

yang ada disyariat islam, berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Calon Suami:

Syarat untuk bisa menjadi suami adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri:

Tidak jauh berbeda syarat menjadi istri dengan menjadi suami yakni beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah:

Syarat menjadi wali nikah yakni sebagai berikut; dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi:

Syarat menjadi Saksi dalam akad pernikahan adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa

e. Ijab Qobul:

Syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah

---

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

atau tazwij, antar ijab qobul bersambungan, antar ijab dan qobul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qobul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah, majelis ijab qobul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Jika memang nikah misyar sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka nikah misyar hukumnya sah. Lebih lanjut menurut ulama muhammadiyah menjelaskan bahwa memang hukum nikah misyar sah, akan tetapi jika diterapkan dalam budaya indonesia saat ini sedikit tidak sesuai, karena adat kebudayaan indonesia menjunjung tinggi kehormatan sesama muslim.

## 2. Tercapainya Maqashidun Nikah

Mengenai tujuan nikah misyar jika dilihat dengan kaca maqashid nikah sebagian besar menurut ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang mengatakan bahwa praktek nikah misyar ini sudah mencangkup maqashid nikah, akan tetapi tidak terpenuhi secara maksimal, seperti menghasilkan keturunan dan pengelolaan rumah tangga, kerana memang pada hakikatnya tujuan dari nikah misyar ini adalah mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami mengenai kewajibannya memberi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antar istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang menjaga dan

memeliharanya (kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Nikah seperti ini sebenarnya bukanlah pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, tetapi dengan adanya desakan kebutuhan dan pola hidup manusia yang terus mengalami perubahan nikah ini diperbolehkan.

Menurut *Al-Ghazali* bahwa ada lima tujuan dari pada pernikahan yaitu : mendapat keturunan, menyalurkan syahwat, menghibur diri, pengelolaan rumah tangga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu atas masalah dalam keluarga. Dilihat dari teori *Al-Ghazali* dapat dikatakan bahwa nikah misyar tidak sepenuhnya memberikan apa yang sebenarnya tujuan dari pada *Maqasid* nikah, karena dengan nikah misyar tujuan dari pada memberikan keturunan dan pengelolaan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, karena nikah misyar sendiri berlandaskan kepentingan batin terutama pada pihak perempuan, sehingga yang menjadi kunci atau memberi keputusan adalah pihak perempuan.

### 3. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.

Ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa dalam praktek nikah misyar hak dan kewajiban suami isteri sudah terpenuhi, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak sebelumnya mengenai keringanan-keringanan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Namun pendapat ulama NU dan Muhammadiyah itu tidak selaras dengan penjelasan Mardani mengenai hak dan kewajiban suami isteri didalam bukunya yang berjudul “Hukum

Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern”. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban suami istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya.
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- 4) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain.

b. Kewajiban bersama

- 1) Suami istri wajib mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib mengasuh, memlihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.

**C. Perbedaan Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Malang  
Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi**

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan, secara keseluruhan menurut penulis pendapat-pendapat ulama kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan dalam mengutarakan pendapatnya. Dan penulis dapat mengklarifikasikan beberapa hal yang berbeda antara pendapat ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi ini. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang nikah misyar ini penulis membuat tabel sebagai berikut:

	NU	Muhammadiyah
Metode Istinbath	Berdasarkan pendapat ulama-ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang terdapat pada nash-nash klasik (kitan kuning) dan prakteknya lebih condong pada mazhab Syafi'i.	Mentarjih nash yang lebih kuat, nash tersebut yaitu merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-sunnah (Hadits) dengan menggunakan salah satu metode manhaj untuk menggali hukum pada nash tersebut.
Dalil	Nikah misyar disamakan dengan akad muamalah yakni akad <i>Suluh Ibro'udzimmah</i> (membebaskan tanggungan) dan berdasarkan pendapat ulama syafi'iyah, yakni akadnya harus berupa lafaz yang mengandung <i>qorinah qowiyah</i>	Hadits mengenai isteri Rasulullah yang sudah tidak lagi membutuhkan nafkah batin sehingga mereka menyerahkan jatahnya kepada Aisyah r.a. dan berdasarkan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21.

Sesuai dengan tabel diatas maka penulis akan memaparkan lebih luas mengenai perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi, yakni sebagai berikut:

#### 1. Metode Istinbath

Dalam hal menanggapi nikah misyar ini ulama NU dan Muhammadiyah mempunyai metode istinbath yang berbeda. Ulama NU ketika mengeluarkan pendapatnya dalam permasalahan ini, mereka berpendapat berdasarkan metode istinbath NU yakni berpedoman pada pendapat ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) yang pendapat-pendapat imam madzhab tersebut terdapat pada kitab-kitab klasik (kitab kuning), hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis bahwa ulama NU ketika mengeluarkan pendapatnya menanggapi fenomena misyar ini berdasarkan pada salah satu empat madzhab yakni berdasarkan madzhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Seperti pendapat ustadz Said berikut ini:

*“Nikah misyar menurut Syafi'iyah itu boleh selama ada ridho, dan Imam syafi'i itu semuanya harus berbasis lafadz, apa saja itu sudah harus berbasis lafadz. Kalau lafadznya tidak ada maka tidak bisa. Atau ridho itu bisa ada qorinah/bukti bahwa dia itu memang benar-benar ridho”<sup>53</sup>*

Sedangkan ulama Muhammadiyah sesuai dengan data yang saya dapat dari wawancara bahwa mereka berpendapat berdasarkan Qur'an dan Hadits. Salah satunya pendapat ustadz Junari berikut ini:

<sup>53</sup> Moch Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 30, Desember, 2017).

*“Kadangkala sang isteri menikah hanya butuh status, dia tidak membutuhkan nafkah batin. Kemudian layak tidak disamakan dengan kasusnya ibu Aisyah r.a?, mengenai isteri-isteri tua Nabi yang tidak lagi membutuhkan nafkah batin dia menyerahkan jatahnya itu kepada Aisyah r.a. Bisa atau tidak kasus itu disamakan dengan praktek nikah misyar sekarang ini? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut saya konteksnya memang berbeda nikah misyar sekarang ini dengan kasus Aisyah tersebut, namun secara esensi itu sama”<sup>54</sup>*

Kemudian ustadz Junari juga menambahkan Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 untuk dijadikan rujukan ketika melakukan pernikahan supaya kehidupan berkeluarga nantinya dapat berjalan lancar dan ideal.

Maka sesuai penjelasan diatas dapat difahami dan diketahui bahwa metode yang digunakan oleh ulama NU dan Muhammadiyah memang berbeda, karena NU dan Muhammadiyah sudah mempunyai metode istinbath sendiri-sendiri sehingga ulama-ulama dari keduanya ketika mengemukakan pendapatnya tentang permasalahan agama mengikuti metode organisasi mereka masing-masing. Melihat dari metode istinbath NU dan Muhammadiyah diatas maka dapat dikatakan bahwa metode dari ulama NU yang lebih ideal untuk dijadikan beristinbath mengenai permasalahan nikah misyar ini.

## 2. Dalil

Berdasarkan data yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara kepada para ulama NU dan Muhammadiyah tentang nikah misyar ini, yakni Ulama NU menggunakan dalil bahwa nikah misyar boleh dilakukan

<sup>54</sup> Junari , Wawancara, (Malang, 02, Maret, 2018).

sesuai dengan akad *suluh ibro'udzimmah*. Hal ini sesuai pendapat yang disampaikan ustadz Said sebagai berikut”

*“Pada dasarnya memberikan nafkah isteri adalah wajib. Namun ada juga yang mengatakan itu tidak wajib. Makanya di NU hal itu dikenal dengan akad suluh, suluh itu tidak hanya berlaku pada orang lain saja, kepada isteri juga bisa. Akadnya suluh ibro'udzimmah.”*<sup>55</sup>

Dalam hal ini ustadz Zaenur Rouf juga menambahkan sebagai berikut:

*“Dan juga pembebasan nafkah batin oleh isteri ini harus ada akad atau perjanjian tersendiri yang harus di lafazkan oleh pihak isteri, hal ini menurut kami warga NU yang dominan mengikuti madzhab Syafi'i.”*<sup>56</sup>

Jadi menurut pendapat ulama NU diatas dalilnya nikah misyar itu boleh atau bisa dilakukan adalah karena sesuai dengan salah satu akad pada transaksi muamalah yang akad *suluh ibro'udzimmah* dan disyaratkan akad tersebut harus dilafazkan oleh sang isteri.

Sedangkan ulama Muhammadiyah berpendapat mengenai nikah misyar ini menggunakan dalil Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 sebagai dalil atau dasar tuntunan idealnya hidup berkeluarga dan Hadits tentang Aisyah r.a yang diberi jatah nafkah batin dari isteri-isteri Rasulullah yang sudah tidak membutuhkn nafkah batin lagi, dalil hadits ini sebagai landasan kebolehan melakukan nikah misyar.

<sup>55</sup> Moch Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 30, Desember, 2017).

<sup>56</sup> Abdullah Zainur Rouf, Wawancara, (Malang, 31, Maret, 2018).


Kemudian ada tambahan dalil dari ustadz Wahid, bahwasannya dalil tentang nikah misyar ini jika dilakukan itu sah secara syariat namun menyimpang adab. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

*“Pada madzhab hanafiyah jika menyimpang adab maka itu menyimpang kesunnahan, sehingga nantinya akan masuk pada perkara makruhat atau tercela.”<sup>57</sup>*

Melihat pendapat-pendapat ulama NU dan Muhammadiyah diatas mengenai dalil yang mereka gunakan dalam berpendapat atau menyikapi suatu permasalahan hukum Islam kontemporer, maka dapat dikatakan bahwa dalil yang disampaikan atau digunakan ulama Muhammadiyah lebih kuat dan komperhensif di banding dengan dalil yang digunakan oleh ulama NU. Karena ternyata ulama Muhamadiyah tidak hanya berapaku kembali ke al-Qur’an dan hadits saja akan tetapi mereka juga menggunakan pendapat salah satu dari ulama-ulama empat madzhab, yaitu pendapat ulama Hanafiyah.

---

<sup>57</sup> Wahid, Wawancara, (Malang, 26, Januari, 2018).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui telaah terhadap pendapat ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang mengenai fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama NU kota Malang mengenai nikah misyar ini adalah boleh selama ada ridha dari Isteri hal ini berdasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah dan mereka berpendapat nikah misyar ini dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya diperbolehkan pada kaum awanis, selama

kedua mempelai sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahannya sah. Sedangkan ulama Muhammadiyah kota Malang dalam hal ini berpendapat bahwa nikah misyar boleh saja dilakukan selama sudah melalui proses persyaratan yang diperketat dan kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah siap dengan kondisi-kondisi kehidupan berkeluarga yang akan mereka jalani. Mereka juga berpendapat bahwa nikah misyar ini sah secara syariat namun tidak sesuai adab, ulama Muhammadiyah kota Malang menambahi harus ada pembinaan adab kepada kedua mempelai.

2. Hasil analisis pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi yakni sebagai berikut, *pertama*, ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa nikah misyar boleh dilakukan selagi syarat dan rukunnya terpenuhi. *Kedua*, ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa maqashidun nikah didalam nikah misyar dapat tercapai akan tetapi tidak bisa maksimal karena suami hanya mempunyai kewajiban menafkahi isteri secara batin saja. Pendapat tersebut sesuai dengan teori karena nikah misyar kurang sesuai dengan maqhasidun nikah yang dijelaskan oleh *al-Ghazali*. *ketiga*, Ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa dalam praktek nikah misyar hak dan kewajiban suami isteri sudah terpenuhi, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak sebelumnya mengenai keringanan-keringanan dalam hal pemenuhan hak

dan kewajiban masing-masing. Namun pendapat ulama NU dan Muhammadiyah itu tidak selaras dengan penjelasan Mardani mengenai hak dan kewajiban suami isteri didalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern”.

3. Perbedaan pendapat antara ulama NU dan Muhammadiyah dalam menanggapi nikah misyar ini ialah terletak pada metode istinbath dan dalil yang mereka gunakan untuk mendukung dan sebagai dasar argumen mereka. Ulama NU dengan metode istinbathnya merujuk pada kitab klasik ulama empat madzhab khususnya lebih condong pada madzhab Syafi'i. Sedangkan ulama Muhammadiyah menggunakan metode istinbath yang merujuk langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta ada tambahan pendapat dari salah satu madzhab empat, namun dipilih yang kuat dan tidak bertentangan dengan dua rujukan utama. Dalam permasalahan ini mereka menambah rujukan kepada pendapat ulama madzhab hanafiyah.

#### **B. Saran**

Bab-bab sebelumnya telah memaparkan pembahasan dan hasil analisis penelitian tentang pendapat ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi. Maka penulis dalam hal ini ingin mengutarakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Perlu adanya perhatian pemerintah mengenai fenomena nikah misyar ini, karena praktek nikah ini sudah merebah dan masuk ke Indonesia. Perlu

adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang nikah ini, supaya tidak menimbulkan fitnah ataupun isu yang dapat meresahkan masyarakat Indonesia.

## 2. Untuk Masyarakat

Seorang muslim ketika hendak membangun bahtera rumah tangga hendaklah tujuan utamanya hanya mengharap ridho Allah SWT, bukan sebagai ajang pelampiasan nafsu semata. Agar kehidupan berkeluarga yang dijalani nantinya senantiasa diberkahi Allah SWT, sehingga dapat mencapai tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Serta perlu diingat bahwa pernikahan itu bukan hanya mengenai sah atau tidak secara syariat namun juga mengenai adab yang harus diketahui dan dipatuhi oleh kedua pasutri (pasangan suami istri

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1994.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung Pustaka Setia, 1999).

Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Meode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, ( singapura : Sulaiman Mar'iy)

al-Bājūrī, Syaikh Ibrāhim, *Al-Bajurī 'Ala Ala Fath al-Qarib Li Abi Suja'*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.).

Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, ( Bandung : Kharisma, 1997).

Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Djaelani, Abdul Qodir, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam Di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990).

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2012)

Hammuda ,abd al'ati, *the family structure in Islam*, ( Surabaya : PT Bina Ilmu).

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011).

Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995).

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad, Husein, *Fikih perempuan*, ( Lkis : Yogyakarta, 2007).

Mukaromah, Harisatul, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Qardhawi, Yusuf, *Zawajul Misyar haqiqatuhu wa hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

Rahman, Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Subail, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar)*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1996.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Zuhaily, Muhammad, *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i, terj. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi'i*, Mohammad Kholison (Surabaya : CVImtiyaz, 2013).

Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

#### **Referensi website:**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_Ulama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama).

Kbbi.web.id.

#### **Referensi Undang-Undang:**

UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Kompilasi Hukum Islam.

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



# LAMPIRAN



**Wawancara dengan Ustadz Wahid**



**Wawancara dengan Ustadz Junari**







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : AHMAD KHOLIL  
Nim : 13210061  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul : PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG FATWA NIKAH MISYAR YUSUF QARDHAWI.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Juli 2017	Proposal	1
2.	22 November 2017	BAB I	2
3.	29 November 2017	Revisi BAB I	3
4.	16 Desember 2017	BAB II	4
5.	22 Januari 2018	Revisi BAB II	5
6.	2 Februari 2018	BAB III	6
7.	22 Februari 2018	Revisi BAB III	7
8.	1 April 2018	BAB IV dan V	8.
9.	3 April 2018	Revisi BAB IV dan V	9.
10.	5 April 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	10.

Malang, 5 April 2018

Mengetahui

a.n.Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A.

NIP.197708222005011003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Kholil

Tempat, Tgl Lahir : Tani Makmur, 22 Februari 1995

No Hp : 081216114536

Alamat Rumah : RT 004, RW 003, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Email : ahmadkholil22295@gmail.com

Moto : “Dalam menjalani kehidupan ini mempunyai dua pilihan, yaitu dipengaruhi atau mempengaruhi. siap mempengaruhi yang baik dan dipengaruhi yang baik.”

**RIWAYAT PENDIDIKAN****a. Formal**

SD YMI , Kec Rengat Barat, Kab Indragiri Hulu	2001-2007
MTs YMI , Kec Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu	2007-2010
MAN 2 Tulungagung, Kec Boyolangu, Kabupetan Tulungagung	2010-2013

**b. Non Formal**

Pondok Pesantren Panggung Tulungagung	2010-2013
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono, Kedungkandang, Kota Malang	2014-sekarang